



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Slamet Budiarto alias Slamet bin Kusmedi, NIK 91010120066400001, Lahir di Kebumen, Tanggal 20 Juni 1964, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat di Jalan Nusa Barong, RT.014, RW. 005, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: slametbudiarto1@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Sugun Ika Prasetya Budiarto binti Slamet Budiarto alias Slamet, NIK 9101012712890001, Lahir di Merauke, Tanggal 27 Desember 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat di Kompleks Karantina Grand, Gang Kemiri, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon II;

Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarto alias Slamet, NIK 9101014704940001, Lahir di Merauke, Tanggal 07 April 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Honorer, Alamat di Jalan Nusa Barong, RT.014, RW. 005, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarmo alias Slamet, NIK 9101010901980001, Lahir di Merauke, Tanggal 09 Januari 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Nusa Barong, RT.014, RW. 005, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon IV;

Arief Aditya Fajar bin Slamet Budiarmo alias Slamet, NIK 910101010990002, Lahir di Merauke, Tanggal 01 September 1999, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Saman Utara Salakan, RT. 009, RW. 007, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon V, Pemohon II dan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada Pemohon I, selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 14 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1988, Slamet Budiarmo alias Slamet dan Sri Miyatun telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kutipan Akta Nikah nomor: 10/10/I/1988, tertanggal 19 Januari 1988;
2. Bahwa dari pernikahan Slamet Budiarmo alias Slamet dan Sri Miyatun telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. Sugun Ika Prasetya Budiarmo bin Slamet Budiarmo alias Slamet, laki-laki, berumur 33 tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarjo alias Slamet, perempuan, berumur 28 tahun;
 - c. Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 25 tahun;
 - d. Arief Anditya Fajar bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 23 tahun;
3. Bahwa ibu Sri Miyatun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9101-KM-19122022-0008, tertanggal 19 Desember 2022;
 4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah ibu Sri Miyatun telah meninggal dunia, ayah dari Almarhumah ibu Sri Miyatun yang bernama Samingan meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2001 sebagaimana yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian nomor 000/69, tertanggal 19 Januari 2023, sedangkan ibu dari Almarhumah ibu Sri Miyatun yang bernama Aseh meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012 sebagaimana yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian nomor 000/68, tertanggal 19 Januari 2023;
 5. Bahwa Almarhumah ibu Sri Miyatun meninggalkan ahli waris yang masih hidup :
 - a. Slamet Budiarjo alias Slamet bin Kusmedi, laki-laki, berumur 58 tahun (suami);
 - b. Sugun Ika Prasetya Budiarjo bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 33 tahun (anak kandung);
 - c. Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarjo alias Slamet, perempuan, berumur 28 tahun (anak kandung);
 - d. Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 25 tahun (anak kandung);
 - e. Arief Anditya Fajar bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 23 tahun (anak kandung);
 6. Bahwa Almarhumah ibu Sri Miyatun selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhumah ibu Sri Miyatun juga meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dengan ukuran

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 406m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama Slamet Budiraharjo sebagaimana sertifikat dengan nomor: 3-1065, yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Batas Timur : Tanah milik bapak H. Yusuf
- b. Batas Barat : Tanah milik bapak Supardi
- c. Batas Utara : Jalan Nusa Barong
- d. Batas Selatan : Tanah milik bapak Kusno

dan juga para Pemohon ingin mengurus pengambilan dana pensiun milik Almarhumah ibu Sri Miyatun di Taspen dengan nomor : 13153714600;

7. Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah ibu Sri Miyatun dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil sertifikat yang diajukan sebagai jaminan di Bank BNI dan mengurus pengambilan dana pensiun di Taspen milik Almarhumah ibu Sri Miyatun;
8. Bahwa para Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
 - 2.1 Slamet Budiarto alias Slamet bin Kusmedi, laki-laki, berumur 58 tahun (suami);
 - 2.2 Sugun Ika Prasetya Budiarto bin Slamet Budiarto alias Slamet, laki-laki, berumur 33 tahun (anak kandung);
 - 2.3 Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarto alias Slamet, perempuan, berumur 28 tahun (anak kandung);
 - 2.4 Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarto alias Slamet, laki-laki, berumur 25 tahun (anak kandung);

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Arief Anditya Fajar bin Slamet Budiarmo alias Slamet, laki-laki, berumur 23 tahun (anak kandung);

merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah ibu Sri Miyatun;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon V memberikan kuasa kepada Pemohon I karena Pemohon II saat ini sedang dinas sebagai anggota Polri di Jayapura sedang Pemohon V saat ini masih menempuh pendidikan di kota Yogyakarta sebagaimana surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon II dan Pemohon V tertanggal 06 Januari 2023;

Bahwa perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Mrk., terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara online (*e court*) selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan memberikan keterangan:

- Bahwa selama hidupnya ibu Sri Miyatun tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini ibu Sri Miyatun tidak pernah membuat surat wasiat;
- Bahwa selama hidupnya ibu Sri Miyatun tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan ibu Sri Miyatun tidak pernah bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Slamet Budiarmo), tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Kabupaten Merauke Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Sugun Ika Prasetya Budiarmo) tanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III atas nama (Dwi Putri Ricky Rahmadhani) tanggal 01 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Dimas Satria Rahmadhani) tanggal 11 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Arief Anditya Fajar) tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Slamet Budiarmo bin Kusmedi dengan Srimiyatun binti Samingan tanggal 09 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Merauke Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Slamet Budiarmo), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 04 Februari 2009, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Slamet Budiarjo), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 19 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samingan (orang tua Almh. Sri Miyatun) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 06 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aseh (orang tua Almh. Sri Miyatun) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 04 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Miyatun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 16 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Budiarjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 20 Juni 1964, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugun Ika Prasetya Budiarjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 27 Desember 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Putri Rizky Rahmadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 17 April 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Satria Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 09 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arief Anditya Fajar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 01 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.;
17. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Slamet Budiraharjo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke tanggal 03 Maret 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat tanah dijadikan agunan di bank, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.;
18. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sri Miyatun yang dikeluarkan oleh PT.Taspen (Persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.;
19. Fotokopi Silsilah Keluarga Slamet Budiarmo dengan Sri Miyatun yang dibuat oleh Pemohon I dan disaksikan oleh Lurah Seringgu Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

Saksi 1. Rasim bin Resantana, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, RT.10, RW.02, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon I sejak tahun 1982, saat itu Pemohon I masih bujang;
- Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon I bernama Sri Miyatun;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah, dikaruniai 4 orang anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon I menjadi anggota polisi dan berdinasi di Jayapura sedangkan anak ke empatnya sedang kuliah di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah mengetahui Sri Miyatun pernah mengadopsi anak;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah mengetahui Sri Miyatun pernah membuat wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhumah Sri Miyatun telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan Taspen ibu Sri Miyatun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Saksi 2. Sinrang bin Hj. Idur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Barong, RT.14, RW.05, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal mereka karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan keluarga Pemohon I kurang lebih selama 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon I bernama Sri Miyatun;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa almh. Ibu Sri Miyatun meninggal dunia karena sakit dan tidak ada indikasi atau upaya yang sengaja dilakukan oleh para Pemohon untuk menghilangkan nyawa Ibu Sri Miyatun;
- Bahwa ketika meninggal dunia Ibu Sri Miyatun masih tercatat sebagai seorang PNS (Guru di SD Negeri);
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah, dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Eka, Putri, Dimas, Fajar dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah mengetahui Sri Miyatun pernah mengadopsi anak;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah mengetahui Sri Miyatun pernah membuat wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhumah Sri Miyatun telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan Taspen ibu Sri Miyatun;
- Bahwa para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I dan tanah serta bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon V tidak menghadap di persidangan, Pemohon II dan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada Pemohon I karena saat ini Pemohon II berada di Jayapura dan Pemohon V sedang berada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai suami dan anak dari Sri Miyatun yang meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Sri Miyatun dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil sertifikat yang diajukan sebagai jaminan di Bank BNI dan mengurus pengambilan dana pensiun di Taspen milik Almarhumah ibu Sri Miyatun, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon dan almarhumah beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, meskipun Pemohon II berdomisili di Kota Jayapura namun ternyata Pemohon I bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, dengan demikian perkara *a quo* menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.5 yaitu fotokopi KTP Pemohon I s.d Pemohon V, terbukti bahwa para Pemohon kecuali Pemohon II tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Slamet Budiarto dengan Sri Miyatun) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke, merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Slamet Budiarto dengan Sri Miyatun adalah suami isteri menikah pada tanggal 09 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 04 Februari 2009 dan tanggal 19 Desember 2022 merupakan akta autentik menerangkan tentang susunan anggota keluarga Pemohon I (Slamet);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samingan (Ayah Kandung Sri Miyatun), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik, telah terbukti bahwa almarhum Samingan (Ayah Kandung Sri Miyatun) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aseh (Ibu Kandung Sri Miyatun), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik, telah terbukti bahwa almarhumah Aseh (Ibu Kandung Sri Miyatun) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Miyatun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik, telah terbukti bahwa almarhum Sri Miyatun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 yaitu fotokopi akta kelahiran atas nama Slamet Budiarto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan akta autentik, telah terbukti bahwa Slamet Budiarto lahir pada tanggal 20 Juni 1964 ;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.13, P.14, P.15, dan P.16 yaitu fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II s.d Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon II s.d Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan Slamet Budiarjo dengan Sri Miyatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.17 yaitu fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, merupakan akta autentik, terbukti bahwa almarhumah Sri Miyatun meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dengan ukuran tanah 406m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama Slamet Budiraharjo sebagaimana sertifikat dengan nomor: 3-1065, yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.18 yaitu fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sri Miyatun, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), merupakan akta autentik terbukti bahwa almarhumah Sri Miyatun merupakan peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.19 yaitu fotokopi silsilah keluarga Pemohon I dan almarhumah Sri Miyatun yang dibuat oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Seringgu Jaya merupakan akta dibawah tangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, selain alat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak ada satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian saksi para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengetahui dan mengenal para Pemohon dan juga mengenal dengan baik Sri Miyatun, yang mana para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Sri Miyatun, para saksi mengetahui jika selama hidupnya Sri Miyatun beragama Islam, selama menikah dengan Slamet Budiarjo (Pemohon I) almarhumah Sri Miyatun tidak pernah bercerai dan mengetahui pula jika Sri Miyatun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula jika orang tua Sri Miyatun telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Sri Miyatun meninggal dan semasa hidupnya, almarhumah Sri Miyatun meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dengan ukuran tanah 406m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama Slamet Budiraharjo sebagaimana sertifikat dengan nomor: 3-1065, yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan terdaftar sebagai peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk mengambil sertifikat yang diajukan sebagai jaminan di Bank BNI dan mengurus pengambilan dana pensiun di Taspen milik Almarhumah ibu Sri Miyatun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Miyatun dan Pemohon I (Slamet Budiarjo) adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 09 Januari 1988;
- Bahwa Sri Miyatun telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Sri Miyatun meninggalkan lima ahli waris yang bernama Slamet Budiarto alias Slamet bin Kusmedi (suami), Sugun Ika Prasetya Budiarto bin Slamet Budiarto (anak kandung), Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarto (anak kandung), Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarto (anak kandung), Arief Anditya Fajar bin Slamet Budiarto (anak kandung);
- Bahwa kematian almarhumah Sri Miyatun karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Sri Miyatun telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Sri Miyatun meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semua ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Sri Miyatun beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa selama hidupnya Sri Miyatun tidak pernah membuat wasiat baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Sri Miyatun dan penetapan ahli waris tersebut akan dipergunakan untuk mengambil sertifikat yang diajukan sebagai jaminan di Bank BNI dan mengurus pengambilan dana pensiun di Taspen milik Almarhumah ibu Sri Miyatun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan ahli waris ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);
Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Sri Miyatun meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama Slamet Budiarto alias Slamet bin Kusmedi (suami), Sugun Ika Prasetya Budiarto bin Slamet Budiarto (anak kandung), Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarto (anak kandung), Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarto (anak kandung), Arief Anditya Fajar bin Slamet

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarjo (anak kandung) dan saat ini mereka (ahli waris) masih hidup dan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon (ahli waris) *a quo* disamping ada hubungan waris secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal dalam keadaan Islam begitu pula ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris perkara *a quo*, adalah bertujuan hanya untuk mengambil sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan di Bank BNI dan mengurus pengambilan dana pensiun di Taspen milik Almarhumah ibu Sri Miyatun saja dan bukan sebagai dasar untuk pembagian harta waris dari almarhumah Sri Miyatun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini:
 - 2.1. Slamet Budiarjo alias Slamet bin Kusmedi, laki-laki, berumur 58 tahun (suami);
 - 2.2. Sugun Ika Prasetya Budiarjo bin Slamet Budiarjo alias Slamet, laki-laki, berumur 33 tahun (anak kandung);
 - 2.3. Dwi Putri Rizky Rahmadhani binti Slamet Budiarjo alias Slamet, perempuan, berumur 28 tahun (anak kandung);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Dimas Satria Ramadhan bin Slamet Budiarto alias Slamet, laki-laki, berumur 25 tahun (anak kandung);

2.5. Arief Anditya Fajar bin Slamet Budiarto alias Slamet, laki-laki, berumur 23 tahun (anak kandung);

Merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Sri Miyatun;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S. HI.M.H.

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)